

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat menuju “Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”, maka Kecamatan Tanjungpinang Kota telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2021 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran ;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang ; dan

5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanjungpinang Kota

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, Peraturan Walikota nomor 54 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan disebutkan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Tanjungpinang sedangkan Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di tingkat Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyelenggaraan kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan umum masyarakat menjadi ruang lingkup tugas Camat dan atau belum dapat dilaksanakan oleh Kelurahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, Peraturan Walikota nomor 54 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan maka Susunan Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Kota adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Kota



1.3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Tanjungpinang Kota, sebagai berikut :

a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

1. Camat / Eselon III A	:	1 orang
2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B	:	1 orang
3. Kepala Seksi / Eselon IV A	:	4 orang
4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B	:	2 orang
5. Staf Pelaksana	:	6 orang
6. Honorer	:	5 orang
7. Tenaga Out Sourcing	:	<u>2 orang</u>
		21 orang

b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan:

1. Golongan IV	:	1 orang
2. Golongan III	:	10 orang
3. Golongan II	:	3 orang

c. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

1. Sarjana	:	10 orang
2. Diploma	:	2 orang
3. SLTA/ sederajat	:	6 orang
4. SLTP/ sederajat	:	<u>3 orang</u>
		21 orang

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanjungpinang Kota

1.3.2 Struktur Organisasi

1.3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

1.4 Dasar Hukum

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Kota

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Tanjungpinang Kota

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Kota

Tahun 2021

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan 2021
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja
4. Pengukuran Kinerja
5. Capaian Kinerja

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Kota****2.1.1 Visi dan Misi Kota Tanjungpinang**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tanjungpinang Kota mengarah pada pencapaian unsur visi **KOTA YANG MAJU**, yang memiliki arti “Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota yang maju yaitu kota yang dapat menjamin kehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan”.

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjungpinang Kota yaitu **misi ke-4** yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur

yang berintegritas dan kompeten, dengan tujuan meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Kecamatan Tanjungpinang Kota harus mendukung secara penuh visi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga Kecamatan Tanjungpinang Kota diharapkan mampu menyumbang andil dalam pencapaian visi tersebut.

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tanjungpinang Kota

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program, kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, Kecamatan Tanjungpinang Kota sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan

serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths*)

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Tanjungpinang Kota tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Tanjungpinang 2019-2023, untuk lebih jelasnya visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
M1	1. Mewujudkan Optimalisasi pelayanan kecamatan dengan meningkatkan kinerja sumber daya aparatur yang kompeten	1.1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Sarana Pendukung Pelayanan	1. Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan (PATEN) 2. Prosentase survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	90%	90%	90%	90%	90%
				85%	85%	86%	86%	87%
M2	2. Meningkatkan fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan	2.1 Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan 2.2 Meningkatnya koordinasi pemberdayaan kelembagaan dan kemasyarakatan	1. Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat 2. Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	80%	80 %	80%	80%	80%
				85%	85%	90%	90%	90%

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : <i>Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani</i>			
Misi ke-4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

1. Mewujudkan Optimalisasi pelayanan kecamatan dengan meningkatkan kinerja sumber daya aparatur yang kompeten	1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan sarana pendukung pelayanan	1. Memberikan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM aparatur; 2. Sosialisasi tentang pelayanan kepada masyarakat; 3. Perencanaan anggaran yang memadai guna meningkatkan pengadaan sarana dan prasara yang lebih memadai.	Kegiatan Pelayanan Masyarakat harus sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP)
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2. ningkatkan fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan	1. Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan 2. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan kelembagaan dan kemasyarakatan	1. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat 2. Melakukan pendataan secara priodik yang akan akan dijadikan dasar dalam pengembangan potensi yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Kota 3. Pembinaan dan koordinasi bersama instansi terkait dalam menciptakan keamanan di wilayah kecamatan Tanjungpinang Kota	Optimalisasi peran Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendengar, menampung dan memfasilitasi aspirasi dan usulan masyarakat dalam rang peningkatan ekonomi dan pembangunan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAJA HAFIZAH,S.STP

Jabatan : Camat Tanjungpinang Kota

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. RAHMA, S.IP

Jabatan : Walikota Tanjungpinang

Selaku atasan disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Februari 2021

Walikota Tanjungpinang,

Camat Tanjungpinang Kota

(Hj. RAHMA, S.IP)

(RAJA HAFIZAH,S.STP)

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2021**

Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan (PKK), dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga untuk mengetahui hal - hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.

Secara detail pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Sarana Pendukung Pelayanan	1. Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan	90%	100%	100%
	2. Prosentase survey Kepuasan Masyarakat yang baik terhadap pelayanan	85%	87	101,2%
Meningkatnya usulan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan	1. Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat	80 %	82.5%	103.1%
	2. Prosentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	90 %	92%	102,2%

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target pada Tahun 2021.

Capaian kinerja dari setiap sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu

Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Sarana Pendukung Pelayanan

Pada sasaran pertama ini terdapat dua indikator kinerja yaitu :

1) Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan (PATEN)

Di kantor Kecamatan Tanjungpinang Kota terdapat empat kepala seksi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kasi Pemerintahan.

Waktu pelayanan kepada masyarakat di atur dengan standar operational prosedur (SOP) dengan 10 (sepuluh) pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut :

1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar
2. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang
3. Pelayanan Surat Keterangan Tanah (SKT)
4. Pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)
5. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
6. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
7. Surat Keterangan untuk BPJS
8. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. Surat Keterangan Izin Keramaian
10. Surat Keterangan lain-lain.

Ukuran penilaian untuk mengetahui pelayanan yang diberikan sudah sesuai SOP atau tidak dengan merekap jumlah pengurusan pertriwulan sesuai dengan Laporan PATEN yang disampaikan kepada Walikota Tanjungpinang melalui Bagian Pemerintahan Setdako Tanjungpinang serta dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang dibuat Kecamatan Tanjungpinang Kota. Pada Tahun 2021 dari target kecepatan waktu pelayanan yang sudah ditentukan pada setiap indikatornya disimpulkan bahwa setiap pengurusan pelayanan sudah sesuai target yaitu 100%

2) Prosentase survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Capaian kerja nyata indikator indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar prosentase 87% dengan target 86% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, capaian ini melebihi target. Dengan naiknya target dari tahun sebelumnya tentunya hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan terus ditingkatkan sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang, kedepannya diharapkan seksi pelayanan agar terus meningkatkan pelayanan terpadu dari segala aspek.

2. Sasaran strategis yang kedua yaitu :

Meningkatnya usulan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan

Pada sasaran kedua ini terdapat satu indikator yaitu :

1) Prosentase Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat

Kegiatan musrenbang kecamatan telah mengakomodir dari kegiatan musrenbang kelurahan yang menampung usulan-usulan dari masyarakat. Dari jumlah usulan di kecamatan yang terakomodir pada APBD 2021 ini adalah 33 dari 40 usulan dengan prosentase capaian sebesar 82.5%, usulan

tersebut diakomodir pada Rencana Kerja OPD penampung sesuai usulan prioritas dari masyarakat.

3. Sasaran strategis ketiga adalah :

Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Pada sasaran ketiga ini terdapat satu indikator yaitu :

1) Prosentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Kecamatan

Terdapat 20 lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan 92% lembaga kemasyarakatan tersebut sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan di Kecamatan Tanjungpinang sama dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian prosentase tahun 2021 ini adalah 102,2%.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan

adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang.

Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEG	SUB	APBD 2021		%
				ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5	17	9.129.520.987	9.048.1590253	99.11
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2	3	490.191.663	478.221.110	97.56
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2	4	819.078.200	684.470.966	83.57
JUMLAH				10.438.790.850	10.210.851.239	97.82

BAB IV**PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Tanjungpinang Kota telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2018-2023. Tujuan penyusunan LAKIP adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja.
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Tanjungpinang Kota telah menyusun LAKIP tahun 2021 yang mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP menyajikan Informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
3. Penjelasan yang memadai atas penacapaian kinerja.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021 yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungpinang Kota telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Penilaian LAKIP tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2018 – 2023.
3. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2021 mengacu kepada Renstra tahun 2018-2023.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap OPD dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang

telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Sehingga Visi, Misi, dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya pada Kecamatan Tanjungpinang Kota.

CAMAT TANJUNGPINANG KOTA

RAJA HAFIZAH,S.STP

PEMBINA

NIP.19850226 200312 2 001